



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 40 TAHUN 2013

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran : 2 (Dua)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penggunaan Dana DIPA TP- BOK pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tertib pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja serta Pelaksanaannya;
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Kesehatan;
21. Peraturan Dirljen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirljen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Kesehatan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413/MENKES/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas, tanggung jawab serta mekanisme kerja Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA TP-BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor : DIPA- 024.03.4.259362/2013 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2013, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 16 April 2013

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 40 TAHUN 2013
Tanggal : 16 APRIL 2013

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN/PANG/GOL	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN
1	BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes NIP. 19700824 199712 1 001	Ka. DINAS KESEHATAN PEMBINA Tk. I (IV/b)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Rp. 1.100.000,-
2	JAQUELINE LINDA L. FAKDAWER, Am. Keb NIP. 19710830 199203 2 009	KABID KESEHATAN KELUARGA PENATA Tk. I (III/d)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Rp. 930.000,-
3	ITA KUDIAY, Am. Keb NIP. 19730530 199302 2 001	Ka.SEKSI KIA PENATA (III/c)	PEJABAT PENGUJI PENANDATANGANAN SPM	Rp. 880.000,-
4	MARKUS BAHABOL, AMG NIP. 19800706 200801 1 020	STAF DINKES PENGATUR (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp. 770.000,-
5	NOVAN RUMPAK, AMKL NIP. 19870101 201004 1 001	STAF DINKES PENGATUR (II/c)	PENGELOLA SAK DAN SIMAK-BMN	RP. 300,000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**DAFTAR NAMA DAN SPECIMEN
PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes
NIP : 196306151987031025

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama : JAQUELINA LINDA L.FAKDAWER,Am.Keb
NIP : 19710830 199203 2 009

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

3. PEJABAT PENANDATANGANAN SPM

Nama : ITA KUDIAY, Am.Keb
NIP : 19730530 199203 2 001

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

4. BENDAHARA PENGELUARAN

Nama : MARKUS BAHABOL, AMG
NIP : 198007062008011020

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 40 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2013**

Lampiran : 2(Dua)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penggunaan Dana DIPA TP- BOK pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tertib pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
10. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
30. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

31. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
32. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
33. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja serta Pelaksanaannya;
34. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
35. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Kesehatan;
36. Peraturan Dirljen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirljen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011;
37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Kesehatan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413/MENKES/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementrian Kesehatan Yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas, tanggung jawab serta mekanisme kerja Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA TP-BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor : DIPA- 024.03.4.259362/2013 Tahun Anggaran 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2013, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal : 16 April 2013

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN/PANG/GOL	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN
1	BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes NIP. 19700824 199712 1 001	Ka. DINAS KESEHATAN PEMBINA Tk. I (IV/b)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Rp. 1.100.000,-
2	JAQUELINE LINDA L. FAKDAWER, Am. Keb NIP. 19710830 199203 2 009	KABID KESEHATAN KELUARGA PENATA Tk. I (III/d)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Rp. 930.000,-
3	ITA KUDIAY, Am. Keb NIP. 19730530 199302 2 001	Ka.SEKSI KIA PENATA (III/c)	PEJABAT PENGUJI PENANDATANGANAN SPM	Rp. 880.000,-
4	MARKUS BAHABOL, AMG NIP. 19800706 200801 1 020	STAF DINKES PENGATUR (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp. 770.000,-
5	NOVAN RUMPAK, AMKL NIP. 19870101 201004 1 001	STAF DINKES PENGATUR (II/c)	PENGELOLA SAK DAN SIMAK-BMN	RP. 300,000,-

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**DAFTAR NAMA DAN SPECIMEN
PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : BONGGA SUMULE, SKM, M.Kes
NIP : 196306151987031025

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama : JAQUELINA LINDA L.FAKDAWER,Am.Keb
NIP : 19710830 199203 2 009

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

3. PEJABAT PENANDATANGANAN SPM

Nama : ITA KUDIAY, Am.Keb
NIP : 19730530 199203 2 001

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

4. BENDAHARA PENGELUARAN

Nama : MARKUS BAHABOL, AMG
NIP : 198007062008011020

Tandatangan 1	Tandatangan 2	Paraf

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL